

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL
BELI TOKEN LISTRIK (studi kasus di kelurahan Anduring
Kecamatan Kuranji Kota Padang)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Sarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh
REPI SEPRIZAL
Bp: 1413030459

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Token Listrik" disusun oleh Repi Seprizal NIM : **1413030459** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Padang, 23 Mei 2018

Pembimbing I



Dr. Luqmanul Hakim, M.Ag
NIP : 197109272000031001

Pembimbing II




Maidawati, SE, M.Si
NIP:196508211994032002

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Token Listrik (Studi Kasus Di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang)**" disusun oleh **Repi Seprizal NIM: 1413030459** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 27 Agustus 2018
TIM Penguji Sidang Munaqasyah


Eli Suryani, M.Ag
NIP: 19700528 200003 2002
Penguji I



Yovidal Yazid, S.H.I., M.H
NIP: 19800303 200801 1021
Penguji II




Dr. Luqmanul Hakim, M.Ag
NIP : 19710927 200003 1001
Penguji III / Pembimbing I



Maidawati, SE, M.Si
NIP: 19650821 199403 2002
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag.
NIP19740719 199803 1 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyampaikan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 30 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIYAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Repi Seprizal

NIM : 1413030459

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Token Listrik (Studi Kasus di Kelurahan Anduring Kecamatan Kurangi Kota Padang)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiyah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 30 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Repi Seprizal

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Token Listrik** (studi kasus kelurahan Anduring Kecamatan Kurangi kota Padang)”. Disusun oleh **Repi Seprizal, BP 1413030459** jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol padang. Skripsi ini dilatarbelakangi sesuai dengan kemajuan teknologi dibidang ketenagalistrikan yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemanfaatan jasa listrik konsumen di wajibkan membayar jasa listrik, khususnya dengan cara transaksi jual beli token listrik. Pelaksaananya konsumen dapat membeli token listrik melalui pihak ketiga seperti Bank dan Mitra Bank seperti konter pulsa elektrik. Penjualan yang dilakukan oleh penjual token listrik sebagian penjual tidak dapat menyerahkan struk pembayaran atau menjelaskan kepada konsumen tentang berapa jumlah kWh dan pemotongan biaya yang diterima oleh pembeli. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung kelapangan, hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli token listrik, serta perusahaan yang menyediakan jasa penjualan token listrik. Disamping itu juga dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah bahan terkumpul, bahan tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskripsif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat di ambil kesimpulan bahwa proses jual token listrik, konsumen dapat membeli melalui Bank yang telah bekerjasama dengan PLN, serta mitra Bank yaitu PPOB seperti, POS, ATM, dan Konter-konter Pulsa Elektrik. Transaksi penjualannya yang bekerja adalah server. Konsumen juga dikenakan biaya tambahan administrasi mulai dari Rp 1600-Rp 4000. Serta diwajibkan membayar biaya PPJ sebesar 10% dalam setiap transaksinya. Biaya Pemakaian listrik prabayar sama saja dengan listrik pascabayar, sebenarnya listrik prabayar ini tidak boros, tergantung dengan pemakaiannya saja. Jadi jual beli token listrik di kelurahan Anduring menurut Hukum Islam boleh (mubah), dan tidak ada unsur penipuan didalamnya. Hanya saja konsumen belum sepenuhnya mengetahui dengan sistem yang diterapkan oleh PLN.

ABSTRACT

This thesis entitled "Review of Islamic Law Against Sale and Purchase of Electricity Token (case study of Anduring village of Kuranji sub-district of Padang city)" as for this title is explaining how the view of Islamic law to buying and selling electrical tokens that happened in Anduring urban village. Compiled by Repi Seprizal, BP 1413030459 majoring in Islamic Economic Law, Faculty of Sharia UIN Imam Bonjol Padang. This thesis is backgrounded in accordance with technological advances in the field of electricity that has become a basic requirement for the community. In utilizing the services of electricity consumers are required to pay for electricity services, especially by the sale and purchase transactions electrical tokens. In the implementation of the consumer can buy electrical tokens through third parties such as Banks and Bank Partners such as electric pulse counter, where in sales by electrical token sellers some sellers can not hand over payment receipts or explain to consumers about how many kWh and cutting costs received by buyers so that there are consumers who feel aggrieved and concerned about the elements of fraud in the transaction, then thus this study is very interested to be studied. In this study, the writer use the type of research Field Research (Field Research) is a study conducted by observing the spaciousness, it was done to collect data in accordance with the discussion under study by collecting materials and conduct interviews with the seller and buyer token electricity, as well as companies that provide sales services of electrical tokens. Beside, reading book is related by problem of study also. After the material is collected, the material is processed and analyzed by using qualitative descriptive data analysis technique. Based on the results of the research, it can be concluded that the process of selling electrical tokens, consumers can buy through Banks that have cooperated with PLN, as well as partners such as PPOB Bank, POS, ATM, and Counter Pulsa Elektrik. In the sales transaction that works is the server. so there can be no system error in the sale. Consumers are also charged additional administrative costs ranging from Rp 1600-Rp 4000. And required to pay a fee of 10% PPJ in every transaction. Fees Prepaid electricity usage is the same as postpaid electricity, in fact, this prepaid electricity is not wasteful, depending on the usage only. So buying and selling electrical tokens in Anduring village according to Islamic Law may (mubah), and there is no element of fraud in it. It's just that consumers are not fully aware of the system implemented by PLN.